

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP
REKLAMASI KAWASAN TEPI LAUT KOTA
TANJUNGPINANG**



Diajukan oleh :

Nicolas Novianto

NPM : 160512384

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP
REKLAMASI KAWASAN TEPI LAUT
KOTA TANJUNGPINANG**



Diajukan oleh :

Nicolas Novianto

NPM : 160512384
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 17 Juni 2020

FX Endro Susilo S.H.,LL.M

Tanda tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN TRADISIONAL TERHADAP
REKLAMASI KAWASAN TEPI LAUT
KOTA TANJUNGPINANG**



Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juni 2020
Tempat : Via Meeting Zoom

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rihty, S.H., LL.M
Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.
Anggota : FX Endro Susilo, S.H., LL.M

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom, all appearing to be the names of the members of the examination team.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

The official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atmajaya Yogyakarta, is a circular purple stamp. It features the same sun and book logo as the main logo, with the text "UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA" around the top and "FAKULTAS HUKUM" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

IA MENGASIHIMU DENGAN KASIH YANG KEKAL

(YER 31:3)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas Berkah, Rahmat, Doa , dan Penyertaan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini
2. Papa Thobias Blawir dan Mama Christine Timbul selaku orang tua penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Mbak Yovi, Mbak Etha, Mbak Siska selaku kakak kandung penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat baik secara finansial maupun moral.
4. Bapak Dr. C. Kastowo S.H.,M.H. selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum
5. Almamater kebanggaan saya, SMA Seminari Mario John Boen Pangkalpinang dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Kawasan Reklamasi Tepi Laut Kota Tanjungpinang**”. Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu penulisan hukum/skripsi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara khusus kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. FX Endro Susilo S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, ikhlas, dan sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Bapak Agus Purwoto S.H. selaku Kepala bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau , Bapak Catri Mintak S.E.,M.Si selaku Kepala bidang perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Bapak Syukur Harianto Selaku Ketua Nelayan Tradisional Indonesia DPD Bintan, Bapak Uci, dan Bapak Gustara yang

- telah bersedia memberikan waktu dan data guna menunjang penulisan hukum/skripsi ini.
4. Papa Thobias Blawir dan Mama Christine Timbul Budiarti selaku orang tua yang selalu mendukung baik secara moral, finansial, maupun doa.
 5. Mba Yovi, Mba Etha, dan Mba siska selaku kakak kandung yang selalu mendukung secara moral dan finansial.
 6. Yasinta Fiona yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum lewat doa-doanya.
 7. Keluarga besar kos keramat 17 Bang Gusriadi, Glen, Rangko, Rey, Philip, Robinson, Bagus, yang memberi dukungan dan bantuan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Dosen , tata usaha , karyawan, satpam dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian semua pihak yang telah membantu penulis, baik yang disebutkan diatas maupun yang tidak disebutkan. Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan yang tidak dapat dihindari. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi kita semua.


Tanjungpinang, 19 Mei 2020

Nicolas Novianto

ABSTRACT

Reclamation on the seashore of Tanjungpinang city has a negative impact on fishermen in the region. Activities that is not optimally managed potentially cause some fishermen loses their jobs. The objective of this study research are to know how legal enforcement Protecting the traditional fishermen to the reclamation activities and how legal protection constraints to traditional fishermen. This study research categorized as empirical Legal Research. Which Primary data was Collected through Interview with Respondent and supported by Secondary Data. The Conclusion of this Study Research is The Traditional fishermen Indeed lost their jobs due to the reclamation Activities. It is therefore, the provincial Of Riau government Must coordinate to Tanjungpinang city government to provide a proper compensation to the traditional fishermen.

Keywords : fishermen, reclamation, compensation.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	5
Manfaat Penelitian	5
Keaslian Penelitian	5
Batasan Konsep	9
Metode Penelitian	10
BAB II PEMBAHASAN	15
Tinjauan Tentang Reklamasi	

Pengertian Reklamasi	15
Sistem Dan Bentuk Reklamasi.....	18
Izin Reklamasi.....	26
Tinjauan Tentang Nelayan Tradisional	
Pengertian Nelayan Tradisional	30
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan	31
Hasil Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap	
Reklamasi Kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang.....	34
Potret Kota Tanjungpinang.....	34
Dampak Reklamasi Terhadap Nelayan Tradisional Kawasan Tepi	
Laut	42
Langkah Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional	45
Kendala Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional.....	47
BAB III PENUTUP	
Simpulan.....	49
Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis , bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tanjungpinang, 19 Mei 2020



Nicolas Novianto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah manusia mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan lingkungan. Hubungan timbal balik ini disebut sebagai ekosistem. Manusia sebagai makhluk dominan diberi hak untuk memanfaatkan lingkungan di sekitarnya untuk keberlangsungan hidup. Ketika manusia melakukan aktivitas demi melangsungkan hidupnya, sedikit banyak akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Hubungan timbal balik ini merupakan salah satu unsur-unsur lingkungan hidup yakni proses interaksi dan jaringan kehidupan¹. Proses interaksi ini tidak terjadi antara manusia dan lingkungannya saja, melainkan juga antara makhluk-makhluk lain. Konsekuensi dari hubungan ini adalah setiap makhluk hidup wajib memanfaatkan lingkungan dan alam sesuai porsinya. Ini berarti bahwa setiap makhluk hidup khususnya manusia harus memanfaatkan alam dengan memperhatikan kepentingan makhluk hidup yang lain. Jika tidak memperhatikan, maka lingkungan hidup dan semua sumber daya alam yang semestinya merupakan barang milik umum dan dapat dinikmati bersama akan berubah menjadi sumber bencana, konflik, dan kekerasan.² Persoalan lingkungan hidup juga lahir dari sebuah pembangunan fisik.

¹ N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, Hlm.6.

² Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm.28

Di Kota Tanjungpinang terdapat pembangunan fisik yang terjadi di daerah pesisir. Pembangunan tersebut adalah pembangunan jalan lingkar Gurindam 12 yang sering disebut reklamasi kawasan tepi laut. Pembangunan ini dilaksanakan dengan cara reklamasi sebagian wilayah pesisir. Wilayah kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang pada umumnya dengan dataran landai di bagian pantai. Hal ini membuat sebagian kecil penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan di pesisir. Pelaksanaan reklamasi kawasan tepi laut kota Tanjungpinang ini sudah dimulai 200 meter di kawasan tepi laut yang merupakan kawasan pesisir. Reklamasi yang sudah dilaksanakan adalah sepanjang jalan H. Agus Salim sampai dengan jalan Hang Tuah. Dalam Pasal 14 ayat 4 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tanjungpinang, pembangunan jalan lingkar ini sudah tepat sasaran. Perda tersebut mengatakan bahwa jalan H. Agus Salim sampai jalan Hang Tuah adalah area pengembangan jalan arteri sekunder

Reklamasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah jika proyek tersebut selesai maka masyarakat Tanjungpinang memiliki destinasi wisata baru. Destinasi ini berupa jalan lingkar yang berdiri di atas bibir pantai sejauh 45 km. Sedangkan dampak negatifnya adalah hasil tangkapan nelayan khususnya nelayan di sekitar kawasan tepi laut akan berkurang. Ini dikarenakan terjadinya pendangkalan, air laut yang keruh, dan limbah dari alat berat yang mengerjakan proyek dibuang ke laut. Hal ini menyebabkan pendapatan nelayan menurun drastis akibat adanya reklamasi tersebut.

Secara hukum untuk melindungi hak masyarakat khususnya nelayan, pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Pasal 60 ayat 1 huruf (e) dikatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Namun dampak dari pengelolaan wilayah pesisir dalam hal ini reklamasi justru merugikan nelayan dan menurunkan hasil tangkapan mereka. Menurut Pasal 60 ayat 1 huruf (k) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 masyarakat berhak memperoleh ganti rugi sebagai akibat dari pengelolaan wilayah pesisir. Namun, nelayan tidak mendapatkan ganti rugi yang jelas. Menurut pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, dalam pemberian izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Reklamasi jalan lingkar gurindam 12 sebagai proyek dari provinsi seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengendalikan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam Pasal 67 dikatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban ini tentu juga harus dilaksanakan oleh PT Gunakarya Nusantara sebagai kontraktor yang diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Kewajiban ini diwujudkan dengan menerbitkan dokumen mengenai analisis dampak lingkungan guna melihat dan mengukur berapa jauh proyek ini berdampak pada lingkungan. Namun dokumen tersebut dipenuhi hanya untuk memenuhi syarat administratif dari pembangunan. Pada akhirnya nelayan tetap menjadi pihak yang dirugikan dari adanya proyek pembangunan ini.

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis, penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Di Kota Tanjungpinang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja kendala perlindungan hukum yang dihadapi nelayan tradisional akibat aktivitas reklamasi di kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya hukum guna melindungi nelayan tradisional yang terdampak proyek reklamasi kawasan tepi laut di Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi nelayan tradisional dalam mendapatkan perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan, khususnya perlindungan hukum nelayan sebagai akibat dari reklamasi kawasan tepi laut di Kota Tanjungpinang.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi pemerintah provinsi Kepulauan Riau agar lebih komitmen dalam melindungi nelayan tradisional dan melakukan pengawasan, perlindungan, dan pelestarian terhadap lingkungan hidup khususnya di kawasan pesisir tepi laut yang adalah titik pelaksanaan proyek reklamasi Gurindam 12 Tanjungpinang.
- b. Bagi Masyarakat nelayan tradisional agar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai nelayan khususnya dalam proyek reklamasi Gurindam 12.
- c. Bagi pemerintah Kota Tanjungpinang agar mengawasi secara aktif pembangunan yang dilaksanakan di dalam kota, walaupun pembangunan tersebut merupakan pembangunan berskala provinsi.
- d. Bagi PT Gunakarya Nusantara selaku kontraktor dalam reklamasi ini agar memperhatikan dan bersinergi dengan dinas-dinas provinsi yang terkait agar memperhatikan nasib nelayan tradisional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Di Kota Tanjungpinang” merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Berkaitan dengan topic penelitian tersebut, ada pun beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama namun terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh, yaitu :

1. Citra Seftia Mardiantari, NPM : 130511210, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Laut Dari Kegiatan Kapal Perikanan Di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan di Juwana

Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana pengaturan kegiatan perikanan yang melindungi lingkungan laut untuk masa depan di Juwana kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan lingkungan laut dari kegiatan kapal perikanan di Juwana kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah dan aturan yang melindungi laut di masa depan di kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan laut belum dilaksanakan dengan baik. Ketidaktegasan dalam pemberian sanksi kepada oknum/pelaku yang melakukan pencemaran lingkungan laut menyebabkan pelaku tidak jera dan tidak ada perubahan positif terhadap lingkungan laut. Pengelolaan limbah khususnya limbah kapal selama melaut harus diperhatikan sehingga pencemaran lingkungan laut dapat teratasi.

2. Charoline Koni Padaka, NPM : 140512384 ,Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Gunung Kidul dan upaya apa yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Gunung Kidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten Gunung Kidul dan untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gunung Kidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan pantai. Hasil dari penelitian adalah bahwa terdapat kegiatan

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan. Banyak kegiatan budidaya yang seharusnya tidak berada di kawasan sempadan pantai dan tidak memiliki izin pemanfaatan ruang. Upaya yang dilakukan adalah pemberian sanksi administratif sampai dengan pembongkaran dengan tujuan mengembalikan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung. Selain itu juga dilakukan upaya penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi dalam bentuk peraturan daerah untuk 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di kabupaten Gunung Kidul.

3. Rolan Kristian, NPM : 120511099, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul skripsi : Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Berkenaan Dengan Pertambangan Minerba Di Kota Samarinda Berdasarkan PP 78 Tahun 2010. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kota Samarinda berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang khususnya pertambangan mineral dan batu bara di kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan pelaksanaan reklamas oleh PT BEP , PT KPB, Dan PT KBB sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PP No.78 Tahun 2010 meskipun masih belum maksimal. Ini dikarenakan masih adanya kendala yakni, jumlah kepala teknik tambang yang tidak sebanding dengan jumlah pemegang IUP/IUPK di Kota Samarinda, tidak adanya peraturan/ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penetapan dana jaminan untuk

kegiatan reklamasi dan pascatambang dan pemegang IUP/ IUPK masih kurang memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Ketiga Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis Citra Seftia lebih menekankan kepada perlindungan lingkungan laut sebagai akibat dari kegiatan kapal perikanan di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Penulis Charoline lebih menekankan kepada perlindungan hukum kepada kawasan sempadan pantai. Kawasan ini seharusnya dijadikan kawasan lindung, namun oleh masyarakat dijadikan tempat budidaya, homestay, dan tempat berjualan makanan. Penulis Rolan lebih menekankan kepada pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Sedangkan penulis lebih menekankan nelayan sebagai objek penelitian yang harus dilindungi secara hukum akibat adanya reklamasi kawasan tepi laut di Kota Tanjungpinang.

F. Batasan Konsep

1. Menurut Sajipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.³
2. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal⁴
3. Reklamasi adalah upaya memanfaatkan sumberdaya tanah dengan cara penimpunan, pengerukan, dan drainase.⁵ Pelaksanaan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan Pasal 17 Angka 2 menyebutkan bahwa,

³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 12 februari 2020

⁴ <https://paralegal.id/pengertian/nelayan-tradisional/> diakses 05 Mei 2020

Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional dan hak lintas damai bagi kapal asing

4. Kawasan tepi laut adalah kawasan pesisir yang menjadi pembatas antara ekosistem darat dan ekosistem laut.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menitikberatkan kepada pelaksanaan aturan di masyarakat dan aturan yang seharusnya berlaku.

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dalam penelitian empiris dan data sekunder sebagai pendukung data primer.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Data ini akan diperoleh dari narasumber dan responden yang terkait dengan perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi kawasan tepi laut di Kota Tanjungpinang.

b. Data Sekunder

⁵ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

⁶ <https://rancangkota2013.wixsite.com/tambakmulyo7a/single-post/2015/12/28/Waterfront-City> / diakses 05 Mei 2020

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan objek penelitian. Terdapat 2 (dua) bahan hukum, yakni bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer yakni sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang laut
- 6) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- 7) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kawasan nelayan
- 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan , pembudidaya ikan, dan petambak garam.
- 9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-kp/2019 Tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 10) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kota Tanjungpinang 2014-2034

Adapun dalam hal ini bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah buku, journal Hasil penelitian, dan website yang masih berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yaitu suatu suatu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, berbentuk pedoman wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari dengan satu kesatuan yang utuh.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

I. Populasi

Menurut Hadari, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri atas manusia , hewan, benda-benda,tumbuh , peristiwa , gejala, ataupun nilai tes sebagai sumber data yang mempunyai karakteristik tertentu dalam suatu penelitian yang dilakukan⁷. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan tradisional di Kota Tanjungpinang yang bergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Tanjungpinang.

J. Narasumber dan Responden

⁷ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-populasi-menurut-para-ahli/> diakses 17 Februari 2020

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bapak Agus Purwoko S.H selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau
- b. Bapak Catri Mintak S.E.,M.Si Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian,Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Gustara Putra dan Bapak Uci Rusli selaku nelayan tradisional , dan Bapak Syukur Harianto selaku Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia DPD Bintan.

K. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.⁸ Metode analisis data yang dipakai oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari peneliti disajikan dan diolah secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang akan penulis gunakan adalah metode berpikir induktif. Metode ini mendasarkan hal-hal yang bersifat khusus (Hasil pengamatan) terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁸ <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> diakses 17 Februari 2020



BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum nelayan tradisional terhadap reklamasi kawasan tepi laut Kota Tanjungpinang oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau belum terlaksana secara maksimal. Pelaksanaan perlindungan hukum tidak dilakukan secara serius dengan memperhatikan omset harian dan kebutuhan nelayan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hilangnya ruang tangkap nelayan akibat dari reklamasi kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang.

Tidak maksimalnya perlindungan hukum ini disebabkan oleh sistem birokrasi yang tidak efektif dan efisien antara dinas pertanian, pangan, dan perikanan Kota Tanjungpinang dengan dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, tidak maksimalnya perlindungan hukum ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri dan membuat kartu nelayan yang menjadi syarat utama memperoleh bantuan dari pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut,

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan pendataan ulang terhadap nelayan-nelayan yang terdampak reklamasi. Lakukan koordinasi intensif dengan Camat Teluk Keriting sebagai pemukiman banyak nelayan tradisional.

- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan sinergi dengan PT Gunakarya Nusantara untuk menghitung ulang nominal ganti rugi yang terlalu kecil untuk nelayan jika dibandingkan dengan omset perhari nelayan ketika melaut.
- c. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menyelesaikan Peraturan Daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan.
- d. Nelayan tradisional perlu lebih proaktif dalam mendata diri di kantor dinas pertanian, pangan, perikanan Kota Tanjungpinang agar data nelayan dilanjutkan ke dinas perikanan dan kelautan provinsi Kepulauan Riau agar nelayan mendapat bantuan dan kompensasi.

C. Daftar Pustaka

1. Buku

- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2016, *Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai*, Kementerian PUPR Jakarta
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004, *Pedoman Reklamasi Di Wilayah Pesisir*, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Hyronimus Rhiti, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Siahaan N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Mahakarya Pustaka.

2. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 .Sekertariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 . Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang laut. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 267. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kawasan nelayan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang jaminan perlindungan atas resiko kepada nelayan , pembudidaya ikan, dan petambak garam. Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 907. Sekretariat Negara.Jakarta

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-
kp/2019 Tentang izin pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil. . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
776 . Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kota
Tanjungpinang 2014-2034 .Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun
2014 Nomor 10. Sekertariat Daerah,Kota Tanjungpinang

3. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 12
Februari 2020.

<https://kbbi.web.id/nelayan> diakses 12 Februari 2020.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-populasi-menurut-para-ahli/> diakses 17
Februari 2020.

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html> diakses 17 Februari
2020.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses 12
februari 2020.

<https://essay.co.id/reklamasi-pengertian-tujuan-manfaat-dampak-metode-dan-contohnya-lengkap/> diakses 18 Februari 2020.

<http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-821-pengertian-reklamasi-tujuan-dan-sistem-reklamasi.html> diakses 16 April 2020

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-reklamasi.html> diakses 3 maret 2020

https://dislautkan.jogjaprov.go.id/web/detail/172/perlukah_reklamasi_pantai_?? Diakses 03 maret 2020

<https://jurnalbumi.com/knol/hutan-mangrove/> diakses 17 April 2020

<https://www.mongabay.co.id/hutan-pantai/> diakses 6 mei 2020

<https://www.mongabay.co.id/2015/12/23/jadi-kawasan-konservasi-wilayah-0-4-mil-terbuka-untuk-perikanan-tangkap/> diakses 17 April 2020

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-taman-laut/> diakses 17 April 2020

<http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses 18 April 202

<https://polaricemachine.com/en/manfaat-es-batu-bagi-nelayan-2/> diakses 6 mei 2020

<https://www.tanjungpinangkota.go.id/pages/profil> diakses 12 Mei 2020

<https://kepri.antaranews.com/berita/57970/ranperda-rzwp3k-kepri-masih-menunggu-rekomendasi-kkp> diakses 13 mei 2020

LAMPIRAN 01



DAFTAR NELAYAN SONDONG KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	UCI RUSLI	NELAYAN SONDONG UDANG	JL USMAN HARUN Gg. MANGGIS NO 5 RT. 05/RW 15	
2	RIA SUZANTO	NELAYAN SONDONG	JL USMAN HARUN Gg. MANGGIS NO 21 B RT. 05/RW 16	
3	GUSTARA PUTRA	NELAYAN SONDONG	JL H. AGUS SALIM NO. 28 RT. 05/RW 04	
4	SUTARJA	NELAYAN SONDONG	JL H. AGUS SALIM NO. 28 RT. 05/RW 05	
5	JANUAR	NELAYAN SONDONG	JL H. AGUS SALIM NO. 3 RT. 05/RW 06	
6	YOGGI SAPUTRA	NELAYAN SONDONG	JL JAWA RT. 03/RW.01	
7	MUSA	NELAYAN /PERIKANAN	JL H. AGUS SALIM NO. 28 RT. 05/RW 04	
8	SUKARDI	KARYAWAN SWASTA	JL H. AGUS SALIM NO. 28 RT. 05/RW 04	
9	SAHRUL PALJI	NELAYAN/PERIKANAN	JL H. AGUS SALIM NO. 28 RT. 05/RW 05	
10	ZULKARNAEN LUBIS	NELAYAN SONDONG	JL BHAYANGKARA NO. 8 RT. 04/RW 11	
11	CANIM	NELAYAN /PERIKANAN	JL H. A. SALIM GG. KAPAYA II NO. 13 RT. 04/RW 03	
12	EFENDI	KARYAWAN SWASTA	JL JAWA RT. 03/RW.01	
13	SYAIFUL HAMZAH	BURUH HARIAN LEPAS	JL BALI NO 55 RT 04/RW 06	
14	USMAN	BURUH HARIAN LEPAS	JL BALI NO 46 RT 04/RW 06	
15	SYAMSUDIN	WIRASWASTA	JL BHAYANGKARA NO. 28 RT. 04/RW 10	
16	BUDI SAPUTRA JAYA	BURUH HARIAN LEPAS	JL H. AGUS SALIM NO. 3 RT. 05/RW 04	
17	EFENDY	BURUH HARIAN LEPAS	JL BALI NO 55 RT 04/RW 06	
18	GITA ROLIS	BURUH HARIAN LEPAS	JL USMAN HARUN NO 13 RT. 02/RW 11	
19	JANUAR	BURUH HARIAN LEPAS	JL HA AGUS SALIM NO 3 RT. 05/RW 04	


 KURAH TANJUNGPINANG BARAT
 WIDNY DHARMAHAYATSE, MSi
 PENATA T.L. 1
 NIP. 197209052008041022